



**SANKSI ADAT ATAS PEMBATALAN KHITBAH NIKAH DI  
KECAMATAN SUKA BANGUN KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF 'URF**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**Ruqaiyah Nasution  
NIM : 1910100022**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**SANKSI ADAT ATAS PEMBATALAN KHITBAH NIKAH DI  
KECAMATAN SUKA BANGUN KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF 'URF**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**Ruqaiyah Nasution**

**NIM : 1910100022**

**PEMBIMBING I**

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1001

**PEMBIMBING II**

Adi Syahputra Sirait, M. HI  
NIP.19901227/201810 1001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Ruqaiyah Nasution

Padangsidempuan, 31 Mei 2024  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ruqaiyah Nasution yang berjudul “ Sanksi Adat Atas Pembatan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten tapanuli Tengah Ditinjau Dari Perspektif ‘Urf”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 197501032002121001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.HI  
NIP. 199012272018101001

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten tapanuli Tengah Ditinjau Dari Perspektif ‘Urf ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, 03 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



  
**RUQAIYAH NASUTION**  
**NIM. 1910100022**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruqaiyah Nasution  
Nim : 1910100022  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

---

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*SANKSI ADAT ATAS PEMBATALAN KHITBAH NIKAH DI KECAMATAN SUKA BANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH DITINJAU DARI PERSEPEKTIF 'URF'*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juni 2024

Yang Menyatakan,



Ruqaiyah Nasution  
NIM. 1910100022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ruqaiyah Nasution  
NIM : 1910100022  
Judul Skripsi : Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah Di Kecamatan Suka Bangun  
Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Persepektif 'Urf

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 196802022000031005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 196802022000031005

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP.19710528200032005

Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP.198902072019031007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024  
Pukul : 09.00 s/d 10.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 76 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,40 (Tiga Koma Empat Puluh)  
Predikat : Sangat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1144 /Un.28/D/PP.00.9/07/2024

JUDUL SKRIPSI : Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah  
Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli  
Tengah Ditinjau dari Perspektif 'Urf  
NAMA : Ruqaiyah Nasution  
NIM : 1910100022

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 19 Juli 2024  
Dekan,



*Fatahuddin Aziz Siregar*

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama** : Ruqaiyah Nasution  
**Nim** : 1910100022  
**Judul** : Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah Di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Persepektif “Urf  
**Tahun** : 2024

Fokus pada penelitian ini adalah sanksi adat atas pembatalan khitbah nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari persepektif ‘urf, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah? 2) bagaimana pandangan ‘Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara & observasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah masyarakat yang bersangkutan dengan Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya calon mempelai wanita. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai nominal yang disepakati ditambah dengan singsetan tidak dikembalikan (termasuk barang bawaan dan perhiasan). Namun jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan nominal yang disepakati ditambah dengan mengembalikan singsetan (gelang, kalung, cincin yang pernah diberikan pihak laki-laki). Maka pihak perempuan akan dikenakan sanksi dua kali lipat dari uang mahar yang telah diterima oleh pihak perempuan. Pembagian denda dari pihak perempuan Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori al-‘urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Suka Bangun itu dibolehkan. Karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan.

**Kata Kunci:** Khitbah, Pembatalan, ‘Urf.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

*Alhamdulillah*, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul “ **Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Persepektif ‘Urf** ”. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan MA, Hk, selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M. HI, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih kepada Ayahanda Ilman Nasution dan Ibunda tercinta Dahliana yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing anak-anaknya dalam menyelesaikan Perguruan Tinggi. Memberikan doa-doa dan perjuangan yang tidak ada habisnya untuk anak-anaknya hingga bisa seperti yang diharapkan.
8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi Abang Abdurrahman Nasution, Kakak Nur Hamidah Nasution, Adek Erlina Sari Nasution dan Patiha Riska Nasution, yang memberi dukungan dan Motivasi dalam menjalankan perkuliahan.
9. Kepada kakak ipar, abang ipar dan keponakan yang penulis sayangi kakak Rosiah Caniago, abang ipar wiyono dan keponakan farhan Mujahid Nasution, Nabila Nasikah Nasution, Sabriyan Setiawan dan Gibran Nasution, yang memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada Fatimah Harahap, teman mulai dari SD sampai kuliah sekarang, kawan seperjuangan mencari gelar S1 semoga sama-sama sukses nantinya.
11. Kepada Keluarga besar prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkhususnya buat kawan-kawan yang saya anggap

sahabat seperjuangan selama kurang lebih empat tahun ini yaitu ( Rodia Rezki Nst, Yenni Arsuti Nasution, Nur Khofifah Simamora, Anggi Agustina Hasibuan).

12. Sahabat terbaikku Rodia Rezki Nst dan Yul Fitri Arianti Hasibuan, yang selalu ada suka dan duka, selalu memotivasi baik secara lisan, tulisan maupun tindakan, sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Juni 2024

Penulis ,

Ruqaiyah Nasution  
Nim. 1910100022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. ‘Urf .....	11
B. Khitbah Nikah .....	17
C. Pembatalan Khitbah.....	28
D. Penelitian Terdahulu.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis Penelitian .....	45
C. Metode Penelitian .....	46
D. Subjek Penelitian .....	46
E. Sumber Data .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	48
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	51
B. Pelaksanaan sanksi denda atas pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah .....	53

C. Pandangan ‘Urf terhadap sanksi denda atas pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.....	59
D. Pandangan Hukum Islam terhadap sanksi denda atas pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.....	63
E. Analisis Penulis .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang diatur secara detail dan dengan tegas baik dalam Islam maupun dalam aturan hukum nasional. Aturan tersebut mencakup syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai bentuk sahnya sebuah perkawinan, selain mengatur syarat dan rukun Islam juga mengatur tata cara agar perkawinan itu dapat berlangsung dengan baik. Dengan cara melihat calon mempelai tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan ditemukan oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) terhadap keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya, satu sama lain. Sehingga berkaitan dengan fungsi khitbah tersebut, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang didalamnya terdapat aktivitas yang saling mengenal (*ta'aruf*) lebih jauh dari cara yang makruf.

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya peminangan sebelum akad nikah dilaksanakan. Tapi perlu diketahui sebelum memasuki pernikahan, ada satu tahapan/ kegiatan yang diatur oleh agama, yaitu khitbah (pinangan) atau masa pacaran. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami istri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Mengenal yang maksudnya tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon istri.

Memining artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meng-khitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi. Terkadang seorang itu memang melihat dan memilih pasangan melalui fisiknya dulu karena manusia memang suka akan keindahan. Menurut Imam al-Ghazali ia berkata bahwa dianjurkan menikahi seorang karena untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.<sup>1</sup>

Melihat dari sisi kecantikan/ketampanannya, akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah menikah karena mementingkan dari sisi ini saja sementara agamanya rusak. Agama memberikan kelonggaran dalam masalah ini, sebab bertautannya hati dan rasa kasih sayang banyak lahir dari keindahan fisik. Begitu pula dengan kekayaan dan kedudukan Islam membolehkan memilih ke tiga sisi ini asalkan taat beragama. Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13,<sup>2</sup> yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau

---

<sup>1</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut : Dar al Fikr), tt, hlm. 27-36.

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 77.

dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan seorang ahli fiqih berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

Dimana dalam hal ini pria merupakan tokoh utama sedang wanita tokoh kedua. Sejak dulu telah menjadi kebiasaan bagi pria untuk mendekati wanita dengan lamaran dan mengajukan permintaan perkawinan kepada wanita. Ini adalah merupakan faktor yang paling besar dalam menjaga prestise dan martabat wanita.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam, prosesi khitbah merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk memenuhi seorang wanita, biasanya adat dimasyarakat khitbah melibatkan keluarga laki-laki- dan keluarga perempuan, dalam proses ini diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga kelurga besar kedua belah pihak.<sup>4</sup> Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika

---

<sup>3</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak wanita dalam Islam*, ( Jakarta : lentera, 1995), hlm. 7.

<sup>4</sup> Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 33.

dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna dimasa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang di akitbatkan oleh perbedaan yang ada. Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan pinangan itu bukan akad pernikahan.

Prosesi ini hanya merupakan pengikat pra nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan pinangan, maka jelas adat tersebut jika di abaikan akan bertentangan dengan syariat islam dan tidak dibenarkan untuk di ikuti. Karena jika di ikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini masuk dalam katagori perjinaan yang merupakan dosa besar dalam islam. Hal lain yang patut mendapatkan perhatian adalah tentang kitbah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lainsampai perempuan memutuskan khitbahnya, pemutusan khitbah dapat dilakukan dan bukan dimasukan dalam katagori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi.<sup>5</sup>

Peminangan atau khitbah dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah Jawa disebut

---

<sup>5</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ( Jakarta, 2018), hlm. 33-34.

dengan “lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi isterinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan Peminangan ini dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tetapi dapat pula oleh perantara yang dipercaya”. Dapat dilakukan dengan sindiran atau dapat pula dengan terang-terangan. Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya sebelum akad nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelum tidak saling mengenal.

Oleh karenanya peminangan sangatlah tepat untuk ta’aruf atau saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling kenal. Mengetahui yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.

Adapun yang menjadi konflik permasalahan di tengah-tengah masyarakat adanya pembatalan khitbah nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah, secara adat hal ini akan menimbulkan calon istri akan membayar denda kepada calon suami karena si calon istri sudah membatalkan khitbah nikah yang sudah disepakati kedua calon mempelai.

Hal lain yang berbeda adalah bahwa dalam hukum Islam, peminangan tidak memiliki akibat hukum apapun. Jadi tidak ada hak dan kewajiban apapun di antara

kedua calon mempelai. Dalam pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa: “*Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan*”. Menurut hukum Islam adalah segala hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta Kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah sesuatu dapat dikembalikan kepada peminangnya kalau barang itu masih ada.

Dari penjelasan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian tentang “**Sanksi Adat Atas Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau Dari Persepektif ‘Urf.**”

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, fokus masalah diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan bagaimana pandangan ‘Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

### C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batas istilah sebagai berikut:

#### 1. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.<sup>6</sup>

#### 2. Adat

Adat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Kebiasaan terus-menerus ini disebut juga adat. Adanya adat dalam suatu daerah, membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar.<sup>7</sup>

#### 3. Khitbah Nikah

Khitbah Nikah adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM), 2014, hlm. 39.

<sup>7</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hlm. 56.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), cet.ke- 2, hlm. 24.

#### 4. 'Urf

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana pandangan 'Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan 'Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara khusus Menambah wawasan terhadap penulis, serta secara umum

---

<sup>9</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

berguna bagi para pembaca, terlebih bagi mahasiswa yang ingin menelitinya terkait dengan permasalahan di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Dapat memberikan sumbangsih serta memperkaya kepada khazanah intelektual Islam khususnya di bidang *ahwal syakhsiyyah* (hukum keluarga) dan Sebagai suatu persyaratan dalam pemenuhan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan tercapainya sasaran dalam pembahasan Skripsi ini, penulis telah mengklasifikasikan pembahasannya kepada beberapa bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori yang terdiri dari kajian teori tentang ‘urf yang mencakup pengertian ‘urf, kehujjahan & dalil hukum terkait ‘urf, syarat-syarat ‘urf. Teori tentang Khitbah nikah yang mencakup pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, hikmah khitbah, hantaran dalam khitbah. Teori tentang pembatalan khitbah yang mencakup faktor-faktor & hukum pembatalan khitbah, akibat pembatalan khitbah.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan analisis terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, dan analisis penulis.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. 'Urf

##### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>10</sup>

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “ Aladatu “ (العادة) terambil dari kata “ al audu” (العود) dan “ al muaawadatu “ (الموادة) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “Mukhakkamatun” secara bahasa adalah isim maf'ul dari “takhkiimun” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.”

---

<sup>10</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.<sup>11</sup>

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya.<sup>12</sup>

Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.<sup>13</sup>

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>.

<sup>12</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 22.

<sup>13</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 123.

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.

Adapun pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.

## **2. Kehujjahan dan Dalil Hukum Terhadap ‘Urf**

Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah syar’iyyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>15</sup>

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237.

- a. Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>16</sup>

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا<sup>ط</sup> الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>ح</sup> حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>ظ</sup>

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>17</sup>

Yang dimaksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- c. Hadits Rasulullah Saw

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب

<sup>16</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 255.

<sup>17</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 44.

محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما  
رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR Ahmad Ibn Hambal).<sup>18</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”:<sup>19</sup>

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.<sup>20</sup>

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang

<sup>18</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

<sup>19</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 213.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 213.

didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada urf-urf khusus, seperti urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.

### 3. Syarat-Syarat ‘Urf

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat ‘Urf dapat dijadikan suatu dalil untuk menetapkan suatu hukum Islam apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. ‘Urf haruslah bersifat umum, maksudnya ‘Urf itu dinyatakan berlaku apabila terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat banyak.
- b. ‘Urf dapat dijadikan perbandingan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan syarat kita harus mengetahui hukum yang telah ada sebelumnya.
- c. ‘Urf tidak berseberangan dengan yang dikatakan dalam persoalan tersebut. Maksudnya adalah kesepakatan ada apabila kedua belah pihak telah menetapkan aturan secara jelas.
- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah, karena segala ketentuan-ketentuan di dunia tidak terlepas dari aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.
- e. Tidak menyebabkan kerusakan serta tetap menjaga kemaslahatan yang terkandung di dalam ‘Urf.
- f. ‘Urf tidak akan dapat diterapkan kepada hukum syara’ mahdhah, karena hukum yang terkandung di dalamnya telah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

---

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

## B. Khitbah Nikah

### 1. Pengertian Khitbah

Kata khitbah dalam terminology Arab memiliki akar kata *khātaba*, *yukhātibu*, *khitāban* yang sama dengan al-khithab dan al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan khāthabahū maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan khathābahu fi amr artinya “ia membicarakan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.<sup>22</sup>

Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya adalah meminta wanita yang akan dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan supaya terdapat gambaran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginannya yaitu menikah. Serta untuk dapat menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul kekecewaan dan

---

<sup>22</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), hlm. 13.

<sup>23</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24.

penyesalan dikemudian hari. Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani mahligai rumah tangga dari kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Dengan adanya proses melihat tersebut, maka mereka bisa memutuskan apakah akan melanjutkan atau malah membatalkannya. Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan ataukah dibatalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ الْمُغِيرَةَ شُعْبَةَ إِنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه)

Artinya: Dari Mughiroh bin Syu'bah ra, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, maka bersabda Rasulullah saw kepadanya: "lihatlah calon istrimu, karena akan mengekalkan hubungan perjodohan kalian berdua". (HR. Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah).<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan khitbah masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan

<sup>24</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), hlm. 15.

<sup>25</sup> Marsuni Sasaky, Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadist*, (Pustaka Azzam, 2006), hlm. 221.

berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai.

## 2. Dasar Hukum Khitbah

Pada surat Al-Baqarah ayat 235 Al-Qur'an disebutkan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 41.

idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.<sup>27</sup>

Hukum khitbah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab.<sup>28</sup>

انت اخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال

“Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabNya sementara dia (Aisyah) halal untukku (bukan mahram). (HR. Bukhari).

Dalam melamar, seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan beberapa sifat yang ada pada wanita yang akan dilamar, diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Wanita itu disunnahkan seorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya, ia harus selalu menjaga kecintaan terhadap suaminya, sementara sang suami pun memiliki kecenderungan dan rasa cinta kepadanya;
- b. Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan keturunan karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri;
- c. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu seorang yang masih gadis dan masih muda;

---

<sup>27</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 234.

<sup>28</sup> Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 21.

<sup>29</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga, Terj. Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 38.

- d. Dianjurkan untuk tidak menikahi wanita yang masih termasuk keluarga dekat, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika seseorang menikahi wanita dari kalangan keluarganya sendiri, maka kemungkinan besar anaknya mempunyai daya pikir yang lemah";
- e. Disunnahkan seorang muslim untuk menikahi wanita yang mempunyai silsilah keturunan yang jelas dan terhormat, karena hal itu akan berpengaruh pada dirinya dan juga anak keturunannya;
- f. Mengutamakan dasar-dasar agama. Maksud agama disini adalah pemahaman yang hakiki terhadap agama Islam dan penerapan sikap perbuatan untuk setiap fadilah utama, dan adab yang mulia;
- g. Memprioritaskan asas-asas dasar norma kejujuran;
- h. Memilih perempuan yang pintar. Maksudnya adalah pintar begaul, yaitu mempunyai kemampuan lebih karena maksud dan tujuan pernikahan adalah pergaulan dan muamalah serta hidup dengan baik;
- i. Memilih perempuan yang cantik.

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadist hukum khitbah dapat diketahui sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 55.

- a. Mubah, berdasarkan hadits Nabi SAW, yakni: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita, maka tidak dosa baginya untuk melihat wanita itu asal saja dengan sengaja, semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak”.
- b. Sunnah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu: “Bila seorang diantara kamu meminang perempuan, sekiranya dapat melihat apa yang akan menjadi daya tarik baginya, hendaklah dilihat perempuan itu”.
- c. Haram, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yaitu: “Orang mukmin itu bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudara-saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya)”.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235 “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya peminangan dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada pasal 13 Kompilasi menegaskan “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”<sup>32</sup>

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain. Maka peminangan meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak meminang pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutus hubungan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Namun dari pendapat tersebut peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa'), hlm. 30.

<sup>32</sup> Abudulrrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm.116.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 80.

Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.<sup>34</sup>

### 3. Hikmah Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah pernikahan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.<sup>35</sup> Adapun hikmah disyariatkannya khitbah secara lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau khitbah, pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampananya. Seorang laki-laki akan berupaya memilih seorang perempuan yang cantik untuk dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan.
- b. Kedua belah pihak saling mengenal, utamanya terkait dengan kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berfikir, karakter, perilaku dan akhlaknya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cita dan kasih sayang diantara

---

<sup>34</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 147.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50.

keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

- c. Pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak akan saling mengetahui kondisi keluarga masing- masing. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan khitbah. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu perkawinan.<sup>36</sup>

#### **4. Hantaran Dalam Khitbah**

Pemberian seorang lelaki kepada wanita yang dilamarnya sebelum akad nikah bisa berupa mahar bisa juga berupa hadiah. Apabila yang diberikan adalah mahar, maka harus dikembalikan. Sebab, mahar adalah imbalan yang diberikan kepada istri untuk menghalalkan persetubuhan dengannya.

Hantaran dalam khitbah harus dibedakan dengan mahar karena, mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib dan diberikan saat ijab qabul. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang

---

<sup>36</sup> Sukur, Mukhamad. "Perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut empat madzhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2018): hlm. 106-129.

hendak dinkahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya.

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.<sup>37</sup>

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apa pun. Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>38</sup>

Pada saat peminangan dianjurkan bagi pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.

Akan tetapi terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi. Fuqaha sepakat jika mahar telah diserahkan maka jika peminangan itu dibatalkan boleh memintanya kembali. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar

---

<sup>37</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), hlm. 167.

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 76.

merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi. Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan. Jika barangnya sudah tidak ada atau rusak maka diganti. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.<sup>39</sup>

Adapun hadiah menurut para ulama yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh menarik kembali barang hibahnya jika barangnya masih ada kecuali barangnya rusak atau uzur yang menghalangi penarikan hibah kembali, yaitu terjadi kerusakan atau habisnya barang hibah karena telah digunakan;
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak;
- c. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan baik hadiahnya itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 30.

<sup>40</sup> <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-tarik-kembali-seserahan-lamaran-karenabatal-nikah-3CSOB>, diakses pada pukul 07.32 tanggal 28 September 2022.

terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah.

### **C. Pembatalan Khitbah**

Pernikahan menjadi salah satu momen terbesar dalam hidup. Sering kali pasangan yang akan menikah terlibat perselisihan hingga pada akhirnya memutuskan hubungan. Menurut Al-Quran, salah satu tanda seseorang telah berjodoh adalah memiliki iman dan sifat yang mirip sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nuur ayat 26 yang memiliki arti: "Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)." (QS. An-Nuur: 26).

Apabila terdapat keraguan sebelum menikah bukanlah sebuah pertanda harus membatalkan pernikahan tersebut. Keraguan yang terjadi sebelum melangsungkan pernikahan adalah hal yang umum namun tidak wajar. Perasaan tersebut ternyata bisa berdampak pada pernikahan ke depannya jika dibiarkan begitu saja. Bagi beberapa orang, akan sulit mengakui perasaan ragu terhadap pasangannya, terutama sesaat sebelum menikah. Sudah banyak waktu yang ia habiskan sehingga memilih untuk mengabaikan keraguan tersebut.

Keraguan tersebut bisa saja karena menemukan sifat dan perilaku calon pasangannya yang tidak sesuai ketika sebelum khitbah, atau adanya faktor-faktor lain. Sehingga salah satu pihak berkeinginan untuk membatalkan khitbah yang telah

terjadi. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, Khitbah merupakan sekedar janji pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga antara yang meminang dan yang dipinang statusnya masih sebagai orang lain. Mereka tidak halal melihat wanita yang dipinangnya kecuali pada bagian yang dibolehkan dilihat oleh syariat, seperti wajah dan kedua telapak tangan.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Syaikh Nada Abu Ahmad, jika wali dari seorang wanita melihat ada kemaslahatan dalam hal membatalkan pinangan anaknya, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya tersebut. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan, jika ia tidak suka dengan peminang.

Beberapa ulama seperti al-Ghazali, al-Shatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf memberikan syarat kemaslahatan. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan maqasid al-shari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulliy dan dalil qat'iy baik wurudmaupun dalalahnya. Kedua, kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Ketiga, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas. Keempat, kemaslahatan memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Moh. Makmun, *Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang*, <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.30 WIB.

<sup>42</sup> Moh. Makmun, *Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang*, diakses 18 September 2022.

Dengan demikian, proses pembatalan peminangan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional dan sesuai dengan ukuran kemaslahatan dan kemafsadatan yang sudah digariskan oleh para ulama. Jika wali anak wanita yang dipinang ataupun wanita yang dipinang menemukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti si lelaki yang meminang tidak menjalankan ajaran agama, suka bermaksiat, suka berjudi, berperangai buruk yang tidak bisa dirubah sehingga membayakan wanita saat sudah menjadi istrinya dan juga membayakan anak mereka jika sudah menikah, maka membatalkan khitbah tersebut hukumnya boleh.

Perlu digaris bawahi pembatalan peminangan bukan karena materi, harta, tahta jabatan, rupa penampilan dan atau sesuatu yang tidak prinsip dalam agama. Tentunya membatalkan khitbah juga harus dengan komunikasi yang baik sehingga meminimalisir menyakiti hati salah satu pihak, juga memikirkan dampak jika khitbah tersebut dibatalkan. Dan tentunya, hal yang demikian mengajarkan kita semua untuk selektif dalam memilih calon pasangan hidup sebelum melangsungkan prosesi khitbah.

### **1. Faktor-faktor dan Hukum Pembatalan Khitbah**

Sebagaimana diketahui bahwa khitbah sangat diharapkan berakhir dengan pernikahan, dalam realita yang ditemukan di masyarakat bahwa tidak semua proses khitbah berakhir pada pernikahan, artinya bahwa ditemukan adanya pembatalan dalam proses khitbah tersebut, disebabkan hati manusia yang selalu berubah-ubah, maka tidak sedikit juga dari proses khitbah ini yang

membatalkan peminangannya baik pembatalan itu mempunyai alasan yang jelas dan syar'i dan ada juga alasan pembatalan yang tidak syar'i.

Hal ini tentu karena manusia tidak bisa terlepas dari sebuah permasalahan atau sebuah konflik, pasti ada saja permasalahan ketika mendekati hari sakral pernikahan, banyak cobaan dan ujian baik yang datang dari pihak laki-laki maupun yang datang dari pihak perempuan, biasanya pembatalan khitbah datang dari pihak perempuan, namun dimungkinkan sebaliknya pembatalan tersebut bisa datang dari pihak laki-laki, adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan khitbah adalah:<sup>43</sup>

- a. Faktor orang ketiga, yang dimaksud disini ialah kehadiran orang lain setelah melakukan pinangan, artinya sudah melanggar perjanjian yang telah diutarakan sebelumnya dalam sebuah proses peminangan, sebagaimana diketahui bahwa kehadiran orang ketiga adalah hal yang tidak diharapkan dalam sebuah proses khitbah, kadangkala kehadiran orang ketiga ini tidak disangka-sangka, namun dari para pihak masih ada yang tergoda oleh pihak ketiga tersebut, yang mengakibatkan pembatalan peminangan. Faktor ini bisa datang dari pihak lakilaki maupun dari pihak wanita, namun kebanyakan para laki-laki yang tergoda oleh pihak ketiga yang mengakibatkan terjadinya pembatalan khitbah, dalam hukum Islam melanggar perjanjian itu tidak dibenarkan, dalam surat al-Isra' ayat 34 yang artinya: "*dan penuhilah janji, karena janji itu akan dipertanggung jawabkan,*" dari ayat tersebut

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 511-512.

menjelaskan bahwa janji harus ditepati karena akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti, terlebih dalam perjanjian untuk menikah, hendaknya ketika sudah melakukan peminangan, menjaga pandangan dan menjaga diri agar tidak ada yang terpengaruh oleh pihak ketiga.

- b. Faktor ekonomi ialah permintaan mahar yang terlalu tinggi, mahar merupakan pemberian dalam bentuk materi ataupun benda dari pihak laki-laki terhadap perempuan, dalam hal besarnya mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang menjadi persoalan ketika tidak ada kesepakatan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki karena permintaan mahar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki sehingga dapat menyebabkan pembatalan peminangan, seperti diketahui bahwa lamaran dalam pandangan Islam merupakan pedoman dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Begitu juga halnya dengan mahar dalam hukum Islam merupakan pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, namun jumlah dan bentuk dalam Islam tidak ada ketentuannya, dalam Islam ditentukan bahwa mahar itu tidak boleh memberatkan dan harusnya memberikan kemudahan.
- c. Faktor keluarga, faktor tersebut ialah perdebatan antar keluarga atau saudara karena adanya ketidakcocokan, biasanya terjadi ketika sang adik yang ingin lebih dulu kejenjang pernikahan dan sang adik melangkahi sang kakak hanya karena tidak mau dilangkahi maka terjadilah perdebatan itu, atau orang tua yang berubah pikiran ingin menikahi anaknya dengan yang lain. Faktor keluarga

bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pembatalan khitbah, karena keluarga adalah faktor pendukung terbesar dalam sebuah pernikahan, restu orang tua yang sangat diharapkan dalam sebuah pernikahan, kalau restu ini tidak didapatkan akan menjadi sebuah penghambat proses menuju pernikahan.

Dapat dipahami bahwa faktor-faktor tersebut dapat menjadi hal yang membatalkan khitbah, lantas bagaimana pembatalan khitbah dalam undang-undang di Indonesia? Apakah sudah menimbulkan akibat hukum? Jika kita lihat KHI pasal 13 bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, hal tersebut sangat jelas dan dapat dipahami bahwa khitbah belum menimbulkan akibat hukum, alasannya kembali pada pengertian khitbah tadi, bahwa khitbah tersebut sebatas janji untuk menikahi bukan akad nikah.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya peminang senantiasa dilakukan oleh pihak laki-laki, namun dalam hal ini membatalkan pinangan laki-laki dan perempuan berhak membatalkan peminangan dikarenakan peminangan belum menimbulkan akibat hukum, penjelasan di atas, sejalan dengan peraturan tentang peminangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 yang mengatakan:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan peminangannya.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan agar dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan

saling menghargai, jika dilihat dari perspektif KHI seseorang yang melakukan peminangan tidak menimbulkan akibat hukum yang menjerat pelaku peminangan, dan dalam hal memutuskan peminangan diberikan kebebasan namun diajarkan ataupun dilakukan dengan cara yang baik, tujuannya supaya tidak ada konflik dikemudian hari antara kedua belah pihak beserta keluarga, sehingga aturan khususnya yang tercantum dalam pasal 13 ayat (2) KHI.

Selain dalam peraturan di Indonesia, bagaimana sebenarnya terkait dalam pembatalan khitbah tersebut dalam hukum Islam? Sebagaimana diketahui bahwa khitbah merupakan janji akan menikah dan belum menimbulkan akibat hukum serta tidak bersifat mengikat sehingga salah satu pihak boleh memutuskan khitbah tersebut. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa akhlaq Islam menuntut untuk bertanggungjawab setiap tindakan, terutama yang sifatnya berkaitan dengan perkawinan.

Berdasarkan dalam akad perjanjian, jika pihak laki-laki maupun perempuan tidak menepati janji, maka salah satu pihak termasuk melakukan perbuatan ingkar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: tanda orang munafik itu ada tiga jika berbicara berdusta, jika berjaji maka tidak menepati, jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Kitab Iman Bab Tanda-tanda orang Munafik*, No. 33 dan Abu al-Husain Muslim, *Kitab Iman Bab Penjealsan Sifat-sifat orang Munafik* no. 59.

Namun, di dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa seorang Muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah dibuatnya yakni dalam surah al-Isra' ayat 34, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(Qs. al-Isra'/17: 34).<sup>45</sup>

Makna kalimat dari ayat di atas, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban bagi mereka melanggar/mengingkari janji yang telah dibuatnya, apabila ingin memutuskan atau membatalkan khitbah harus dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat, perlu diperhatikan adanya alasan-alasan syar'i, seperti salah satu pihak menemukan kekurangan memiliki kelainan seksual, akhlak tidak terpuji, dan lain sebagainya yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Syariat tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji itu, pihak laki-laki atau perempuan terkadang membatalkan rencana perkawinannya dan hal ini menjadi hak kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian khitbah, bagi orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, akan tetapi perbuatan ini dipandang tercela dan

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, (Q.S. Al-Isra'[17]: 34), (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

dianggapnya sebagai salah satu dari sifatsifat munafik, kecuali adanya alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak dipatuhinya.

Sifat menyempurnakan janji adalah salah satu daripada sifat-sifat mulia di dalam Islam, menepati janji adalah antara ciri-ciri orang Islam yang beriman, karena setiap ikatan janji yang dimaterikan dengan sempurnanya boleh mempererat hubungan silaturrahi dan boleh mewujudkan suasana harmoni dan aman damai dalam sebuah masyarakat dan negara. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam supaya senantiasa menepati janji apabila membuat sesuatu perjanjian dengan seseorang atau dengan siapapun jua semasa menjalani hidup di dunia ini, Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 40, yang artinya ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil benang merah bahwa tidak selamanya semua yang direncanakan oleh manusia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, kita mengetahui bahwa Allah SWT adalah Maha Pengatur Rencana. Begitu juga dengan khitbah, tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan pernikahan, banyak juga yang gagal di dalam proses dan perjalanannya, tentu banyak faktor yang mempengaruhi pembatalan tersebut. Namun, sebenarnya khitbah belum memiliki akibat hukum, sehingga dalam hal ini diperbolehkan untuk membatalkan dengan alasan yang syar'i, namun sebagai umat Islam kita juga dianjurkan untuk memenuhi janji, maka jika adanya pembatalan khitbah berarti adanya janji yang tidak terpenuhi, sehingga harus ada

alasan yang rasional dan kuat, dan tidak boleh memperlakukan, karena, akan ada dampak yang luar biasa dari pembatalan tersebut terutama terhadap korban dalam pembatalan khitbah diantaranya: 1). Rasa sakit hati yang berkepanjangan dari pihak yang dibatalkan. 2). Rasa malu 3). Jarang bersosialisasi dari pelaku pihak yang dibatalkan 4). Adanya kesenjangan persaudaraan antara keluarga 5). Menipisnya rasa kepercayaan orang khususnya bagi pelaku yang membatalkan pinangan.

Dalam Islam ada beberapa aspek yang harus dijaga yaitu menjaga, agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan sampai menjaga kehormatan, dalam hal ini perbuatan menyakiti orang lain sehingga menimbulkan rasa malu, sudah melanggar penjagaan kehormatan seseorang, disisi lain dapat menimbulkan kesenjangan antara kedua keluarga, dalam Islam persaudaraan antara umat Muslim harus dijaga sebaik-baiknya untuk menciptakan suasana perdamaian antara umat Muslim.

## **2. Akibat Pembatalan Khitbah**

Meminang bukanlah akad, tetapi janji untuk melakukan akad. Janji untuk mengikat akad tidak mengharuskan akad.<sup>46</sup> Khitbah dilakukan semata-mata janji untuk menikah bukan merupakan akad yang memaksa masing-masing pihak. Kendati demikian hati manusia itu selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah SWT.

---

<sup>46</sup> Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hlm. 169.

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum akad. Setelah terjadinya khitbah banyak hal yang akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan fungsi khitbah, yakni, kedua calon pengantin akan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga dan termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak kepihak yang lain maka diperbolehkan menurut syari'at, karena khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.<sup>47</sup>

Akan tetapi kemungkinan terjadinya masalah dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menjadi alasan batalnya peminangan. Pembatalan khitbah dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya (tanpa seizin peminang pertama), lalu ia menikah dengan peminang yang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun tetap sah.

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan dipandang cela oleh sebagian orang.<sup>48</sup> Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 170.

<sup>48</sup> Muhammad Thalib, *15 Tutuntunan Meminang dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), hlm. 76.

mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah mubah, hal ini terdapat dalil yang membahasnya yang berbunyi:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ  
الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ  
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

Artinya: dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata: Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (H.R.Bukhari).<sup>49</sup>

Dalam hal ini adanya perbedaan pandangan dari para ulama, yang mana mayoritas ulama menghukumi pembatalan khitbah sebagai perbuatan makruh, dan sebagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram. Namun hal ini jika pembatalan khitbah dilakukan dengan tidak didasari oleh sebab sebab yang jelas. Apabila pembatalan khitbah memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah mubah.

Di kalangan ulama madzhab Malikiyah terdapat pendapat bahwa hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak

---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari* (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 2000), Juz 10, hlm. 249-250.

perempuan dan pihak laki-laki. Jika pembatalan khithbah dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikan. Jika akad tidak terjadi, maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.<sup>50</sup>

Seseorang yang telah melakukan khithbah pada hakikatnya telah memiliki maksud dan tujuan untuk menikah, namun dalam perjalanannya adakalanya terjadi pembatalan peminangan. Dalam hal ini Imam Daud berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi dalam pinangan orang lain dapat dibubarkan. Sedangkan Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak boleh dibubarkan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami-istri, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan.<sup>51</sup>

Menurut ulama Hanabilah sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khithbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khithbah atau pinangan. Hanabilah juga tidak mensyaratkan adanya sanksi diluar hadiah khithbah. Tidak adanya sanksi materiil selain hadiah khithbah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa iradah dan ikhtiyar adalah sama. Keinginan kedua yaitu keinginan zahir,

---

<sup>50</sup> Sudirman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Adzkiya Vol. 05, Maret 2017.

<sup>51</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 560.

dimana zahir merupakan bentuk formula dari keinginan batin, sehingga keinginan zahir dan batinakad dapat dinyatakan sah.<sup>52</sup>

Dari teori akad, timbulah suatu hukum perikatan atau perjanjian dimana kesepakatan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun akad terkadang merupakan kesepakatan yang diakadkan, akan tetapi jika dinilai dari isi perjanjian, tetap tidak dapat dibenarkan karena tidak ada denda materiil dalam khithbah kecuali hanya sebatas mengganti hadiah khithbah.<sup>53</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpandangan, si lelaki boleh meminta kembali hadiah khithbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya. Sanksi meminta kembali hadiah khithbah bagi laki-laki menurut Syafi'iyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khithbah hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh karena itu pertunangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, akhlaq Islam menuntut tanggung jawab setiap tindakan.

---

<sup>52</sup> Ahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.

<sup>53</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 28.

Apalagi yang sifatnya yang berkaitan dengan perkawinan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah di buatnya. Oleh karena itu hendaknya pemutusan pertunangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat.<sup>54</sup>

Apabila pertunangan itu batal, para ulama fiqh mengemukakan dua jawaban yaitu:<sup>55</sup>

- a. Jika pembatalan dari pihak laki-laki yang meminang, maka lakilaki itu tidak boleh mengambil kembali hadiah pertunangan yang telah diberikannya kepada wanita yang akan dipinang;
- b. Jika pembatalan pertunangan berasal dari pihak wanita maka ia harus mengembalikan hadiah pertunangan itu kepada laki-laki yang meminangnya. Jika hadiah itu telah rusak, dia harus menggantinya dengan harga sebanding dengan hadiah itu, kecuali jika pihak lakilaki telah merelakannya.

Dengan demikian hadiah pertunangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengikat rasa cinta untuk menguatkan hubungan antara laki- laki peminang dan perempuan yang dipinang. Hadiah pertunangan ini hukumnya boleh dikembalikan jika tidak menyulitkan kedua belah pihak, sebab Allah tidak membebankan sesuatu diluar kemampuannya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang berjudul “*Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir,*

---

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hlm. 25.

<sup>55</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 95-96.

*Jambi*”, yang ditulis oleh Siti Nurhayati, mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini disusun untuk membahas secara khusus tentang fenomena ganti rugi pembatalan khitbah dalam tinjauan sosiologis yang objeknya adalah studi kasus di lingkungan masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi. Fokus dari penelitian ini adalah tinjauan sosiologisnya. Kajian ini berbeda dengan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana perspektif yang digunakan oleh Siti Nurhayati merupakan perspektif sosiologi sedangkan sanksi pembatalan khitbah terfokus kepada kajian ‘Urf.<sup>56</sup>

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus Di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*”, yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang sanksi bagi pelaku pembatalan peminangan yang terjadi di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan tersebut ditinjau dari hukum Islam yang sudah ada. Kajian ini berbeda dari sanksi hukum pembatalan khitbah dalam hal tinjauan hukum, penelitian yang dikaji oleh Nur Wahid Yasin ditinjau berdasarkan hukum Islam sedangkan penelitian ini ditinjau berdasarkan ‘urf.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Siti Nurhayati, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

<sup>57</sup> Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus Di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

3. Skripsi yang berjudul , *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*, yang ditulis oleh Umar Said, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, Penelitian ini terfokus kepada sanksi diberikan kepada pihak perempuan apabila melakukan pembatalan khitbah, dikarenakan adat setempat mengharuskan pihak laki-laki memberikan barang-barang sebagai pemberian pasca khitbah yang mana barang tersebut harus dikembalikan apabila terjadi pembatalan oleh pihak perempuan. Skripsi ini sama dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu hanya melihat Pembatalan khitbah nikah dari perspektif pembatalan dari pihak perempuan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan pandangan ‘Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi langsung. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah social, dan lain-lain.<sup>59</sup> Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara mengenai pelaksanaan sanksi pembatalan

---

<sup>59</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan bagaimana pandangan ‘Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis, yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang didapatkan oleh peneliti, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.

### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang bersangkutan dengan Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **E. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan peneliti atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti adalah masyarakat yang bersangkutan dengan Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan. Yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber lain yang mendukung.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara/*Interview*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara ini dilakukan dengan masyarakat yang bersangkutan dengan Pembatalan Khitbah Nikah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Dimana nantinya akan ditanyak terkait bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan bagaimana pandangan 'urf terhadap pembatalan nikah tersebut.

### 2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), serta karya-karya monumental yang seharusnya memberikan informasi untuk proses penelitian. Untuk memperoleh data-data dan bukti dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan dokumentasi dari objek yang diteliti oleh peneliti terkait judul ini seperti melampirkan foto dokumentasi sebagai bukti autentik nantinya yang akan dilampirkan didalam skripsi.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

#### **2. Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.

- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

## **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dalam bentuk kualitatif, maka proses menganalisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data;
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi;
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya;
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang dikumpulkan baik data yang bersifat primer maupun sekunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif

menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 139.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan pandangan ‘Urf terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah di masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun penjelasan umum tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Letak Geografis Kecamatan Sukabangun**

Sukabangun adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Pulo Pakkat I. Luas kecamatan ini adalah 49,37 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 4.111 jiwa, dan kepadatan 83 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan-kecamatan yang ada Tapanuli Tengah banyak yang berada di tepi pantai, tetapi kecamatan Sukabangun tidak memiliki kawasan pantai, dan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 6 Desa, yaitu Desa Janji Maria, Desa Pulo Pakkat I, Desa Pulo Pakkat II, Desa Sihadatuon, Desa Sihapas, dan Desa Tebing Tinggi.

**2. Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Sukabangun tahun 2022**

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tebing Tinggi	249	273	522
Pulo Pakat II	304	269	573
Sihapas	256	269	525
Pulo Pakat	449	423	872
Janji Maria	305	325	630
Sihadatuon	269	259	528
<b>Jumlah</b>	1 832	1818	3650

**3. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Desa/ Kelurahan Kecamatan Sukabangun tahun 2022**

Desa/Kelurahan	Agama		
	Islam	Protestan	Katolik
Tebing Tinggi	516	6	-
Pulo Pakat II	337	161	75
Sihapas	20	335	170
Pulo Pakat	8	843	21
Janji Maria	15	597	18
Sihadatuon	7	490	31
<b>Jumlah</b>	1765	2432	315

**4. Keadaan Demografi**

Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk salah satu kabupaten yang beragam berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA). Suku yang

mendiami kawasan kecamatan Sukabangun ini kebanyakan merupakan suku Batak Toba dan suku Pesisir. Selain itu adapula sebagian lagi berasal dari suku Batak Angkola, Melayu, Jawa, Nias, Minangkabau, dan sebagian kecil dari suku lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pemeluk agama Kristen sebanyak 78,86%, dimana Protestan 53,64% dan Katolik 25,22% dan selebihnya memeluk agama Islam 21,14%. Pekerjaan utama warga merupakan petani, khususnya sawah, karet dan kelapa sawit. Ada pula yang bekerja sebagai peternak (ayam, babi, kambing), dan sebagian merupakan pedagang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### **5. Jumlah Unit Usaha BUMDes Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukabangun tahun 2022**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Unit Usaha BUMDes</b>
Tebing Tinggi	1
Pulo Pakat II	-
Sihapas	-
Pulo Pakat	1
Janji Maria	1
Sihadatuon	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

#### **B. Pelaksanaan Sanksi Denda Atas Pembatalan Khitbah Nikah di Masyarakat Adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah**

Tabel.1 Daftar nama-nama yang melakukan perjanjian khitbah  
Periode 2022-2023

<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Nominal Denda</b>	<b>Singsetan</b>

Romadhan Nasution bin Imron Nasution	Rahma Pulungan binti Ali Siswanto	Rp. 10.000.000,-	Seperangkat pakaian
Khoirunnas bin Alm. Armen Koto	Bintang Siregar binti Alm. Zulkifli	Rp. 10.000.000,-	Kalung emas 5 gram beserta seperangkat pakaian
Adi Eka Putra bin Iskandar	Yuliana Jambak binti Salman Alfarizi Jambak	Rp. 20.000.000,-	Perhiasan emas kalung, cincin 10 gram + seperangkat pakaian
Khoirul Ihsan Siregar bin Sofyan Siregar	Nur Intan Hasibuan binti Yatiman Hasibuan	Rp. 20.000.000,-	Kalung Emas 6 Gram dan seprangkat pakaian
Muhammad Faruq bin Alm. Kamal	Fitri Lubis binti Adlin Lubis	Rp. 20.000.000,-	Kalung Emas 5 gram dan seperangkat Pakaian
Muhammad Ajisral bin Alm. Syamsuddin	Rina Rizki binti Alm. Baharuddin Zebua	Rp. 20.000.000,-	Kalung Emas 5 gram dan seperangkat Pakaian

Sumber: Arsip Surat PernyataanPerjanjian Khithbah

### 1. Pembatalan Khitbah oleh Pihak Laki-laki

Jika pihak laki-laki yang membatalkan khithbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai nominal yang disepakati ditambah dengan singsetan tidak dikembalikan (termasuk barang bawaan dan perhiasan).

Adapun yang telah melakukan pembatalan khithbah dari pihak laki laki yang pertama adalah Romadhan Nasution bin Imron Nasution dengan Rahma

Pulungan binti Ali Siswanto. Alasan Romadhan Nasution bin Imron Nasution melakukan pembatalan khitbah tersebut adalah berubah pikiran dan terikat kepada keluarganya. Oleh sebab itu Romadhan Nasution bin Imron Nasution dikenakan sanksi denda berupa uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta singsetan berupa seperangkat pakaian tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki lagi.<sup>61</sup>

Yang kedua datang dari pasangan Khoirul Ihsan Siregar bin Sofyan Siregar dengan Nur Intan Hasibuan binti Yatiman Hasibuan. Khoirul Ihsan Siregar bin Sofyan Siregar melakukan pembatalan khitbah nikah dikarenakan perjanjian mahar yang dilanggar oleh pihak perempuan. Akibatnya Khoirul Ihsan Siregar bin Sofyan Siregar dikenakan sanksi berupa uang tunai senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta singsetan berupa kalung emas 6 gram dan seprangkat pakaian hangus/tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki.<sup>62</sup>

Pembatalan khitbah dari pihak laki-laki yang terakhir adalah Muhammad Faruq bin Alm. Kamal dengan Fitri Lubis binti Adlin Lubis. Adapun alasan pembatalan dari pihak laki-laki tersebut dikarenakan Fitri Lubis binti Adlin Lubis diketahui sudah tidak perawan lagi. Oleh sebab itu Muhammad Faruq bin Alm. Kamal dikenakan sanksi berupa uang tunai senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta singsetan berupa kalung emas 5 gram dan seprangkat pakaian hangus/tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki.<sup>63</sup>

Tabel.2 Pihak laki-laki yang membatalkan Khitbah Nikah

---

<sup>61</sup> Ali Siswanto, Ayah kandung Rahma Pulungan , 28 November 2023.

<sup>62</sup> Khoirul Ihsan Siregar, Pihak laki-laki yang telah membatalkan khitbah, 28 November 2023.

<sup>63</sup> Muhammad Faruq, Pihak laki-laki yang telah membatalkan khitbah, 30 November 2023.

No	Laki-laki	Perempuan	Sanksi	Singsetan
1	Romadhan Nasution bin Imron Nasution	Rahma Pulungan binti Ali Siswanto	Rp. 10.000.000	Seperangkat Pakaian
2	Khoirul Ihsan Siregar bin Sofyan Siregar	Nur Intan Hasibuan binti Yatiman Hasibuan	Rp. 20.000.000	Kalung emas 6 gram dan seprangkat pakaian
3	Muhammad Faruq bin Alm. Kamal	Fitri Lubis binti Adlin Lubis	Rp. 20.000.000	Kalung Emas 5 gram dan seperangkat Pakaian

## 2. Pembatalan Khitbah oleh pihak Perempuan

Jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan nominal yang disepakati ditambah dengan mengembalikan singsetan (gelang, kalung, cincin yang pernah diberikan pihak laki-laki). Maka pihak perempuan akan dikenakan sanksi dua kali lipat dari uang mahar yang telah diterima oleh pihak perempuan.

Tabel.3 Pihak perempuan yang membatalkan Khitbah Nikah

No	Laki-laki	Perempuan	Sanksi
1	Adi Eka Putra bin Iskandar	Yuliana Jambak binti Salman Alfarizi Jambak	Rp. 20.000.000
2	Khoirunnas bin Alm. Armen Koto	Bintang Siregar binti Alm. Zulkifli	Rp. 10.000.000
3	Muhammad Ajisral bin Alm. Syamsuddin	Rina Rizki binti Alm. Baharuddin Zebua	-

Selama tahun 2022-2023 terdapat tiga perjajian khitbah yang telah dibatalkan oleh pihak perempuan yakni pasangan Adi Eka Putra bin Iskandar dengan Yuliana Jambak binti Salman Alfarizi Jambak. Menurut penuturan dari

perwakilan keluarga besar, pembatalan dilakukan dari pihak perempuan, karena pihak laki-laki telah berpacaran dengan wanita lain ketika bekerja di luar kampung. Pihak perempuan enggan menikahnya karena laki-laki telah berbuat *ad-dhukhul qabla zawaj* dengan wanita lain.<sup>64</sup> Oleh karena itu Yuliana Jambak binti Salman Alfarizi Jambak dikenakan sanksi berupa uang tunai senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka pihak perempuan akan mengembalikan uang mahar dua kali lipat dari uang tunai senilai Rp. 20.000.000 X 2 menjadi 40.000.000 serta singsetan berupa Perhiasan emas kalung, cincin 10 gram + seperangkat pakaian dikembalikan seluruhnya kepada pihak laki-laki.

Secara psikologis, pihak keluarga yang membatalkan tidak mendapatkan masalah karena jika memang pernikahan harus dilanjutkan justru menjadi beban moral bagi keluarga perempuan karena kesalahan dilakukan oleh pihak laki-laki. Justru jika memang pernikahan dilanjutkan atau khithbah tidak dibatalkan akan menjadi beban moral bagi pihak perempuan.

Kasus pembatalan khithbah yang kedua adalah dari pasangan Khoirunnas bin Alm. Armen Koto dengan Bintang Siregar binti Alm. Zulkifli. Yang membatalkan khithbah juga dari pihak perempuan dengan alasan tidak cocok dengan sifat atau perilaku pihak laki-laki. Pembatalan dilakukan karena pihak laki-laki ternyata sedang mengalami gangguan jiwa, dan itu terjadi ketika dia sedang marah. Hal ini menyebabkan perempuan harus membatalkan peminangan karena dikhawatirkan akan menyakiti perempuan nantinya.<sup>65</sup> Oleh

---

2022 <sup>64</sup> Nazaruddin Jambak, keluarga Yuliana Jambak Binti Salman Alfarizi Jambak, Agustus

<sup>65</sup> Hasan Siregar, saudara kandung Bintang Siregar binti Alm. Zulkifli, Agustus 2022.

karena itu Bintang Siregar binti Alm. Zulkifli dikenakan denda berupa uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Maka pihak perempuan akan dikenakan sanksi dua kali lipat berdasarkan mahar yang telah disepakati uang tunai 10.000,000 X 2 maka menjadi 20.000.000 serta singsetan berupa Kalung emas 5 gram beserta seperangkat pakaian dikembalikan seluruhnya kepada pihak laki-laki.

Kasus pembatalan nikah berikutnya datang dari pasangan Muhammad Ajisral bin Alm. Syamsuddin dengan Rina Rizki binti Alm. Baharuddin Zebua. Pihak perempuan membatalkan dengan alasan pihak laki-laki suka minum-minuman (*khamr*) dan menyinggung perasaan calon mertua. Karena pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki menuntut sanksi. Karena tidak terima dengan denda yang diterapkan, pihak perempuan mengajukan permohonan denda balik kepada pihak laki-laki, dengan alasan adanya perbuatan yang dilakukan di luar syar'ī yang merugikan pihak perempuan. Walaupun pada awalnya telah disepakati bersama, terkadang sanksi terasa berat. Menyiasati hal tersebut, ada beberapa kasus pembatalan sanksi khithbah dengan menggunakan akad nikah sementara. Pernikahan tetap dilangsungkan tapi hanya untuk sementara, demi batalnya sanksi. Sebagian masyarakat menyebut pernikahan semacam ini dengan istilah *bargodhongbaruwong*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Zona Apriani, anggota keluarga Rina Rizki binti Alm. Baharuddin Zebua, Februari 2023.

### **C. Pandangan ‘Urf Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah di Masyarakat Adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah**

Adat istiadat pada proses pernikahan di kalangan masyarakat Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah bagian dari serangkaian yang tidak hanya menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Suka Bangun dimana mereka bertempat tinggal. Sebelum memasuki pada proses pernikahan, maka harus melalui proses khitbah (pinangan). Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kehidupan masyarakat, istilah khitbah sering disebut bertunangan, di mana pertunangan juga merupakan suatu permohonan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dengan cara-cara yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat.

Khitbah dalam prakteknya di masyarakat mengharuskan pasangan memberi jaminan berupa emas sebagai ikatan tunangan. Sedangkan di dalam Islam tidak menuntut hal yang demikian, khitbah atau melamar hanya merupakan pendahuluan perkawinan di mana seseorang dapat melihat calon pasangannya untuk saling mengenal dan untuk melihat ada atau tidaknya ketertarikan satu dengan lainnya.

Dalam prakteknya, khitbah dalam hukum adat juga dikenal dengan melamar, yaitu pihak keluarga laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan menikahi anak gadis orang lain yang akan menjadi isterinya. Selain sudah disiapkan mahar sebagai tanda pertunangan, dalam adat Kecamatan Suka Bangun, untuk keperluan acara atau hal lainnya apabila belum cukup, biasanya kalangan masyarakat disana masih memberlakukan adat istiadat kekerabatan yaitu adat

tolong menolong, dimana hal ini tidak semata-mata disediakan oleh orang atau keluarga pihak laki-laki yang akan menikah melainkan juga dengan bantuan dari pihak keluarga wanita bahkan saudara kedua pasangan.

Ketika dalam proses khitbah diterima pihak perempuan, maka terjadinya perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka salah satu pihak tersebut digolongkan kepada perbuatan ingkar. Pada masyarakat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah, jika pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai nominal yang disepakati ditambah dengan singsetan tidak dikembalikan (termasuk barang bawaan dan perhiasan). Namun jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan nominal yang disepakati ditambah dengan mengembalikan singsetan (gelang, kalung, cincin yang pernah diberikan pihak laki-laki).

Menurut Bapak Sahrul, sebagai Tuha Peuet di Gampong Kecamatan Suka Bangun dirinya beserta perangkat desa dan tokoh masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada di Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Apabila proses pembatalan khitbah terjadi di gampongnya, maka terlebih dahulu harus melihat proses adat yang sudah ada sejak dulu. Dan untuk hal ini, sebelum diputuskan maka agar tidak terjadinya pembatalan khitbah maka perangkat desa dan pihak keluarga melakukan pertemuan untuk membahas kenapa hal ini bisa

terjadi. Namun ketika hal ini tidak bisa disepakati dengan baik, maka hal itu terpaksa diputuskan hubungan berdasarkan ketentuan adat.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, menurut kebiasaan di Kecamatan Suka Bangun apabila terjadi persoalan sehingga berujung pada pembatalan khitbah maka hal ini harus cepat diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada niat bagi pasangan calon pengantin untuk berpisah. Karena khitbah ini merupakan awal menuju pernikahan sehingga pada tahap ini banyak halangan yang terjadi, sehingga kita di uji keimanan dan kesabaran dalam menghadapi pasangan kita.

Dalam Islam, sebelum melakukan proses khitbah maka baiknya mencari pasangan yang shalehah karena mereka perhiasan yang terbaik, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan berumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir dengan perceraian. Ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat, yaitu:

1. Syarat *mustahsinah*, mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya itu, apakah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.<sup>68</sup> Syarat mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib dalam peminangan yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Yang termasuk syarat mustahsinah yaitu:

---

<sup>67</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahrul pada bulan Maret 2023.

<sup>68</sup> Hadi Mufa'at Ahnad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Jakarta: Duta Grafika, 1992), hlm. 37.

- a. Wanita yang di pinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya;
  - b. Wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan;
  - c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.
2. Syarat *lazimah*, lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.<sup>69</sup> Sahnya khitbah tergantung dengan syarat-syarat berikut:
- a. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya;
  - b. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj'i, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, posisi hukum Islam tersebut di atas dengan apa yang diberlakukan di wilayah Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah sama dari sisi al-urf. Hal ini berdasarkan pedoman yang ada dalam Al-Quran dan hadis. begitu juga kebiasaan yang ada di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah, penerapan hukum adat di wilayah itu diambil berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta kebiasaan lainnya yang ada sejak turun temurun. Selama

---

<sup>69</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 33.

<sup>70</sup> A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

ini, hukum adat yang diterapkan di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dari sisi hukum Islam, disana tidak disebutkan secara khusus terkait dengan perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan khitbah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep al-'urf yang memiliki kesamaan dengan al-adah yang mengandung makna: "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat"

Jadi, jika melihat dari teori al-'urf, praktek pembatalan khitbah di Kecamatan Suka Bangun tidak serta merta untuk memutuskan hubungan yang sudah terjalin, namun harus melalui ketentuan-ketentuan yang ada. Seperti melihat dari sisi kesalahan yang dilakukan pasangannya. Selanjutnya, pembatalan khitbah juga harus diselesaikan secara baik berdasarkan hukum adat, yaitu difasilitasi oleh perangkat desa sehingga pembatalan ini dapat teratasi.

#### **D. Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah di Masyarakat Adat Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah Di Tinjau dari Hukum Islam**

Menurut para Tokoh Ulama, seperti Tokoh MUI jika sudah menjadi tradisi atau kearifan lokal termasuk adat dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam maka dapat dijadikan hukum, karna dalam Islam dijelaskan bahwa Adat juga termasuk hukum. Pandangan Tokoh Muhammadiyah penerapan denda dalam pembatalan khitbah tidak ada dalam konsep hukum Islam, tapi pihak perempuan mempunyai hak untuk menolak maupun menerima khitbah tersebut. Pandangan Tokoh NU jika denda pembatalan sudah menjadi tradisi atau kesepakatan (adat)

maka tidak menjadi masalah jika dilakukan, karena kesepakatan juga termasuk hukum, yang jadi tidak boleh adalah menuntut apa yang sudah diberikan kepada seseorang.

Penerapan denda pada saat adanya pembatalan khitbah di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pandangan Islam secara garis besar dinyatakan tidak dilarang dan tidak ada ketentuan dalam agama Islam. Denda tersebut kategori adat atau kearifan lokal di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah yang wajib dibayarkan ketika pihak perempuan atau laki-laki membatalkan khitbah. Adat atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka menurut hukum Islam diperbolehkan.

#### **E. Analisis Penulis**

Upacara perkawinan masyarakat Kecamatan Suka Bangun bukan proses ritual belaka. Upacara adat perkawinan Kecamatan Suka Bangun mengandung berbagai makna filosofis. Dalam adat istiadat Kecamatan Suka Bangun, hal ini dilalui pada tahapan meminang, tahap ini peran orang tua mengunjungi pihak perempuan digantikan oleh seseorang perantara bersama dengan perangkat desa lainnya. Kemudian mereka mendatangi rumah si gadis untuk meminang secara resmi. Dalam acara ini orang tua pemuda jarang ikut serta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari jika dalam meminang tidak mendapat respon yang baik dari yang dipinang, yang meminang tidak kehilangan muka dan mendapat malu.

Begitu juga hal lainnya, yaitu dalam proses ini persoalan mahar juga dibahas serta asal-usul calon pengantin laki-laki yang kurang layak apabila langsung dilakukan didepan orang tua yang meminang, maka untuk itu biasanya di wilayah

Kecamatan Suka Bangun di utus perangkat desa, seperti orang yang di tuakan sebagai perwakilan pihak laki-laki untuk menjumpai pihak keluarga perempuan untuk melakukan proses pinangan.

Bagi masyarakat Kecamatan Suka Bangun, mahar merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam agama Islam dimana pihak laki-laki diharuskan membayar sejumlah uang kepada calon istrinya. Mahar tersebut kemudian menjadi hak istri dan tidak diperuntukkan bagi keluarganya. Pada saat tunangan biasanya pihak orangtua membawa emas 1 atau 2 mayam sebagai tanda pertunangan. Setelah menerima benda-benda ini pihak keluarga si perempuan tidak dibenarkan menerima lamaran orang lain. Apabila ketentuan ini dilanggar, pihak keluarga si gadis akan didenda secara adat.

Di Kecamatan Suka Bangun, masih banyak orang-orang melakukan proses khitbah sebelum perkawinan. Khitbah tersebut ada yang berakhir dengan perkawinan, ada juga yang tidak berakhir dengan perkawinan. Jika salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan khitbah ke jenjang perkawinan maka salah satu dari mereka melakukan pembatalan khitbah. Di masyarakat Kecamatan Suka Bangun, apabila ada salah satu pihak melakukan pembatalan khitbah, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang membatalkan khitbah. Sanksi tersebut sudah berlaku dan dijalankan oleh masyarakat adat Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kalau kita menelusuri dari sisi hukum Islam, maka asal hukum khitbah itu sunnah, pemberian hadiah dalam khitbah menurut penulis adalah mubah atau boleh-

boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan menjadi makruh apabila dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan. Berkaitan dengan pemberian hadiah kepada si perempuan sebelum proses khitbah berlangsung, maka barang atau hadiah tersebut menjadi milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalan dalam pernikahan. Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari calon pengantin melihat dan memaknai hal ini. Dan perlu di ingat bahwa hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban adapun juga tidak berlebihan.

Al-Urf atau adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat di Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Bagaimanapun, adat kebiasaan disana merupakan hal yang didapat secara turun temurun dari nenek

moyang mereka, dimana orang-orang yang terlebih dahulu yang mendiami kemukiman tersebut.

Maka hal ini sulit mengubahnya, karena hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip, aqidah, tauhid dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Maka penulis berpandangan bahwa pemberian dalam khitbah dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi serba berkecukupan dan hukumnya menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Tradisi pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah merupakan suatu tradisi yang berupa pemberian sanksi bagi pelanggar perjanjian khitbah, yang dalam hal ini adalah pelaku pembatalan khitbah. Jika pihak laki-laki yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai nominal yang disepakati ditambah dengan singsetan tidak dikembalikan (termasuk barang bawaan dan perhiasan). Namun jika pihak perempuan yang membatalkan khitbah, maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan nominal yang disepakati ditambah dengan mengembalikan singsetan (gelang, kalung, cincin yang pernah diberikan pihak laki-laki). Maka pihak perempuan akan dikenakan sanksi dua kali lipat dari uang mahar yang telah diterima oleh pihak perempuan. Bahwa alasan pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pelaku pembatalan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional. Pembatalan dilakukan untuk meninggalkan kemafsadatan, daripada pernikahan dilanjutkan akan menimbulkan banyak permasalahan dari pada kemaslahatan.

2. Berdasarkan teori al-'urf terhadap ketentuan pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Suka Bangun itu dibolehkan. Karena khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti yang selanjutnya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat banyak kekurangannya. Untuk itu bagi para pembaca diharapkan masukan dan sarannya. Ada banyak hal yang memicu terjadinya pembatalan khitbah dengan alasan-alasan tertentu. Untuk menimalisir kejadian tersebut maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitbah merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main dan memikirkirkan secara matang-matang sebelum melakukan khitbah. Sehingga tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.
2. Pembatalan khitbah memang lebih baik daripada perceraian akan tetapi bagi orang yang membatalkan khitbah hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Jika tidak hal ini akan berdampak negatif karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.
3. Kepada perangkat adat, kaom dan petua selalu mengingatkan anak-anaknya saat menghadapi proses khitbah akan hal-hal yang dihadapi pasca khitbah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdulloh, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar al Fikr, tt.
- Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Ahnad, Hadi Mufa'at, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Jakarta: Duta Grafika, 1992.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 2000, Juz 10.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga, Terj. Abdul Ghofar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Dahlan, Abd. Rahman *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2010.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002.
- Direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2018.
- Djazuli, A, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Efendi, Satria *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hawwas, Abdul Wahhab, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3, No. 3418.
- Imam An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marsuni Sasaky, Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadist*, Pustaka Azzam, 2006.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

- Moh. Makmun, *Founder House of Sakinah dan Dosen Pascasarjana Unipdu Jombang*, <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.30 WIB.
- Mukhamad, Sukur, "*Perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khitbah secara sepihak menurut empat madzhab.*" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1, 2018.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak wanita dalam Islam*, Jakarta : lentera, 1995.
- Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus DI Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Rafiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988.
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Penggantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anak ku* Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siti Nurhayati, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudirman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Adzkiya Vol. 05, Maret 2017.
- Syafi'i, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad, *15 Tutuntunan Meminang dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, cet.ke- 2.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Triandani, Sahwitri, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, 2014.
- Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ruqaiyah Nasution  
Nim : 1910100022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : H. Tinggi, 10 April 2001  
Agama : Islam  
Email/ No. Hp : [ruqaiyahnasution6@gmail.com](mailto:ruqaiyahnasution6@gmail.com) / 085260284528  
Alamat : Desa Tebing Tinggi, Kec. Suka Bangun, Kab.  
Tapanuli Tengah

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ilman Nasution  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Dahliana  
Pekerjaan : Petani  
Alamat Orang Tua : Desa Tebing Tinggi, Kec. Sukabangun, kab.  
Tapanuli Tengah

### C. Riwayat Pendidikan

SDN 157018 Desa Tebing Tinggi (2007-2013)  
MTSS Nurul Huda Hutaraja (2013-2016)  
MAS Al-Mukhlisin Lumut (2016-2019)  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2019-sekarang)

## Lampiran 2

### Dokumentasi

